

ABSTRAK FIONI AQIDAH

Terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten aceh tenggara dilatarbelakangi oleh pengaruh sosial dan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta pengaruh ekonomi dan kemiskinan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan dan anak diklasifikasikan kedalam 3 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan khusus tentang peran kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bagaimana peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten aceh tenggara dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak dan Apa hambatan dan upaya Dinas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memberikan data-data seteliti mungkin agar disusun kemudian menganalisis fenomena yang diteliti dan dan melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa peran Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah memberikan pelayanan berupa perlindungan dari bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti memfasilitasi berupa pelayanan dalam peran pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Hambatan yang dialami dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah anggaran tidak memadai, fasilitas kurang memadai, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang ketutupan masyarakat untuk bercerita dan melapor dan kurang tanggapnya dinas yang dirujuk sedangkan upaya yang dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Melakukan kunjungan kerja ke Desa-Desa, Membuat Mou terhadap Instansi terkait, Pendampingan secara intensif kepada korban, Menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga, Memberikan pendidikan hukum yang berkeadilan serta Mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perlindungan, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.